

Risk Management in the Issuance of Sukuk Small and Medium Enterprises (UMKM): a Fiqh Perspective

[Manajemen Risiko pada Penerbitan Sukuk Usaha Kecil Menengah (UMKM): Perspektif Kaidah Fikih]

Article	Abstract
<p><u>Author</u> Muhammad Abu Rivai</p> <p>Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia</p> <p><u>Corresponding Author:</u> m.aburivai@gmail.com</p> <p>Keywords: risk management, sukuk, al kharja bidh dhaman.</p>	<p>Crowdfunding services are institutions that can facilitate meetings between investors and small and medium enterprises (SMEs) who need funds through the company's digital platform. Investors who will invest through crowdfunding services can be converted into share ownership, debt ownership (bonds) or joint ownership (sukuk). Investors will get returns in the form of dividends or profit sharing from the company's profits which are distributed periodically. Meanwhile, SMEs get additional capital that is fast, easy and inexpensive to increase their business capacity. In doing business, of course everyone wants to get the maximum profit and minimize the risk of loss as small as possible. Risk itself is an inseparable part of life, because all activities must contain risks. One thing that can be done to minimize the risk of loss is to create a risk management strategy. Risk management is very important because it can maintain the continuity of the issuance of small and medium enterprise (MSMEs) sukuk by crowdfunding institutions. However, it is necessary to conduct a study to examine this in the perspective of fiqh rules. The research method used in this study is a literature study. The tool to analyze it is the rule of fiqh (al kharja bidh dhaman) which means that profit is a reward for readiness to bear losses. In a mudharabah contract, profits and losses are shared. If the business is profitable, the investors and business actors will also benefit. If the business has incurred a loss, the investor and the business actor must both bear the loss. It is a mistake if the investor asks for the capital to be returned as long as it is not due to the carelessness of the business actor. Whereas in the wakalah contract, the person who receives power over the object being authorized must be a trustworthy person. The person who is given this mandate is not subject to dhaman (compensation) unless there is negligence. One way to measure unlawful risk mitigation practices is to use the al kharaj bidh dhaman rule. The parties to the contract should each have their own kharaj (rights) and dhaman (obligations). The practice of risk mitigation becomes problematic when there are parties who are safe from the risk or do not want to bear the portion of the risk that should be their responsibility. Bearing in mind that ownership creates rights and obligations, the rules for dividing the risk of loss are in accordance with the portion of ownership of each party. The bigger the portion, of course the bigger the risk that must be borne.</p>

Pendahuluan

Di Indonesia sejak ditetapkan status pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan sistem *work from home* (WFH) guna membatasi kontak antar individu. Terbatasnya kontak fisik ternyata mempercepat laju perkembangan teknologi sehingga aktivitas di segala bidang termasuk ekonomi menjadi lebih mudah.

Dalam bidang teknologi dan ekonomi, perkembangan yang sangat pesat adalah *financial technology*. *Financial technology* (FinTech) merupakan hasilgabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹

Financial technology dikembangkan sejak tahun 2010. Pengembangan *financial technology* ini lebih banyak pada perusahaan mikro, kecil, atau menengah.² Modal yang terbatas menjadi hambatan walaupun terdapat gagasan yang cemerlang. Dukungan dana tentu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ini.

Dukungan dana yang banyak dilakukan untuk perusahaan-perusahaan adalah berupa layanan urun dana. Layanan urun dana (*securities crowdfunding*) merupakan skema pembiayaan melalui pengumpulan dana (*fund raising*) jangka panjang yang dilakukan melalui platform digital urundana di pasar modal. Skema pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana secara patungan untuk memulai atau mengembangkan usaha.³

Layanan urun dana dapat mempermudah pertemuan antara investor dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang membutuhkan dana melalui platform digital perusahaan. Investor yang akan berinvestasi melalui layanan urun dana dapat dikonversi ke dalam kepemilikan saham, kepemilikan utang (obligasi) atau kepemilikan bersama (sukuk). Investor akan memperoleh *return* berupa deviden atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan tersebut yang dibagikan secara periodik. Sementara pelaku UKM mendapatkan tambahan permodalan yang cepat, mudah, dan murah untuk peningkatan kapasitas usaha mereka.⁴

Dalam melakukan suatu usaha, tentu setiap orang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan memperkecil risiko kerugian sekecil-kecilnya. Risiko sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, karena semua aktivitas pasti mengandung risiko. Bahkan ada anggapan bahwa tidak ada hidup tanpa resiko, sama seperti tidak ada hidup tanpa kematian. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Risiko muncul ketika ada lebih dari satu kemungkinan hasil dan hasil akhirnya tidak diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak terduga.

Salah satu yang dapat dilakukan untuk memperkecil risiko kerugian adalah dengan membuat strategi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang

¹ BankIndonesia. (2022). *Mengenal Financial Teknologi*. OJK. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>.

² Ahmad Yudhira. 2021. "Analisis Perkembangan Financial Technology (FinTech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Value:Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1 (2):13–28.

³ Rahmawati, W. T. (2021). *Secutities crowdfunding sebagai alternatif pendanaan UMKM*. OJK. <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>.

⁴ Suryanto. 2021. "Securities Crowdfunding: Transformation of Financing of Small and Medium Enterprises In Indonesia." *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 9 (1): 1–22.

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko menjadi sangat penting karena dapat menjaga keberlangsungan penerbitan sukuk usaha kecil menengah (UMKM) oleh lembaga urun dana. Namun, perlu dilakukan studi untuk mengkaji hal ini dalam perspektif kaidah fikih.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan satu metodologi penelitian yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan, kajian pustaka ataupun dengan membaca. Setiap melakukan penelitian, studi literatur wajib digunakan. Karena fungsi dari studi literatur itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan aspek praktis. Di mana studi literatur ini dibuat digunakan untuk mencari landasan teori, kerangka berfikir dan mencari hipotesis penelitian. Poin- poin ini bersifat dasar dalam penelitian ilmiah. Dengan kata lain, studi literatur itu wajib digunakan setiap penelitian. Adapun alat untuk menganalisisnya adalah kaidah fikih (*al kharja bidh dhaman*) yang artinya keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Sukuk

Sukuk berasal dari kata Arab “sukuk” yang merupakan bentuk jamak dari kata “sak” yang dikenal secara komersial dan digunakan sebagai dokumen sejak pertengahan abad ke-11 merupakan kewajiban keuangan yang timbul dari bisnis dan operasi komersial.⁵ Menurut The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI), sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili kepemilikan saham yang tidak terbagi dari aset berwujud, hasil dan layanan (dalam kepemilikan) aset proyek tertentu atau kegiatan investasi khusus, namun demikian, hal ini berlaku setelah penerimaan nilai sukuk, penutupan berlangganan dan penggunaan dana yang diterima untuk tujuan penerbitan sukuk.⁶

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSNMUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁷

Sedangkan definisi sukuk menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'*) atas aset berwujud (*a'ayan mujudat*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manful a'yan*) tertentu baik yang sudah dan maupun yang akan ada; jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada; aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau; kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarin khashah*).

⁵ M. Ayub, “Securitization, Sukuk, Fund Management Potential To Be Realised by Islamic Institutions”, Makalah, International Conference on Islamic Economics and Finance, 2006.

⁶ Standard 17 (2) of the AAOFI Shariah’s Standards, Lihat juga pada Annete Rosemarie John, Op.Cit, 9.

⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2022. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding). Pada fatwa tersebut dijelaskan tentang penawaran efek syariah yang berbentuk sukuk:⁸

1. Efek syariah berbentuk sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urut Dana hanya efek yang memenuhi dhawabit (ketentuan) dan hudud (batasan) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk;
2. Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urut Dana wajib mempunyai ushul al-shukuk (aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk) yang memenuhi prinsip-prinsip syariah;
3. Setiap unit sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urut Dana Harus memiliki nilai yang sama (mutasawiyah al-qimah);
4. Akad antara Penyelenggara dengan Pemodal (Pemegang sukuk) dalam Penawaran Efek Syariah berbentuk sukuk melalui Layanan Urut Dana adalah akad wakalah untuk investasi; pemodal sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil dalam hubungan dengan penerbit;
5. Akad antara penyelenggara dengan penerbit dalam penawaran efek syariah berbentuk sukuk melalui Layanan Urut Dana adalah akad wakalah untuk mendapatkan investor; penerbit sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil dalam hubungan dengan pihak lain;
6. Penerbit wajib membayarkan keuntungan investasi kepada pemodal (pemegang sukuk) berupa bagi hasil/margin/fee secara berkala atau saat jatuh tempo dalam hal usaha menghasilkan keuntungan, dan mengembalikan dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad yang digunakan;
7. Kepemilikan efek syariah berbentuk sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urut Dana dapat dialihkan (intiqaal al-milkiyyah) ke penerbit dan/atau pihak lain sesuai dengan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.

Manajemen Risiko

Pengertian Konsep Dasar Resiko Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi resiko sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:⁹

1. Risk in the chance of loss (risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian). Chance of loss berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.
2. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu.
3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian). Dalam definisi ini ada pemahaman bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Karena itulah ada penulis yang mengatakan bahwa risiko itu sama artinya dengan ketidakpastian.

⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2021. Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding).

⁹ Vaughan, E. J. 1978. Fundamental of Risk and Insurance. Second Edition. New York. JohnWiley & sons, Inc.

Manajemen Risiko Perspektif Kaidah Fikih

Secara umum, risiko yang dihadapi lembaga urun dana syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi oleh lembaga keuangan konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip Islam. Risiko ini muncul karena isi neraca yang berbeda dengan lembaga urun dana konvensional. Seperti misalkan, pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan lembaga urun dana syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain.

Dalam Islam, terdapat kaidah fikih “Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian.” Kaidah ini diambil dari hadits, “Dari sahabat ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian, budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian, pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, “Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.”¹⁰

Al kharja adalah apa yang keluar dari properti seseorang, apa yang dihasilkan darinya, dan apa yang dihasilkannya. Misalnya susu hewan, hasil- hasilnya, tunjangan sewa tanah, hasil dua tanah dan sejenisnya.¹¹

Makna kaidah fikih ini disebutkan oleh Syaikh Ali Al-Nadawi dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Qawa’id Al-Fiqh*” mengutip Al-Zarkashi: “Apa saja yang keluar dari barang itu, baik berupa sumber, manfaat, atau hasil, maka menjadi milik pembeli sebagai ganti dari apa yang dia pinjam dari jaminan raja, karena jika barang yang dijual itu rusak, itu akan menjadi dari jaminannya, maka hasilnya adalah miliknya, sehingga domba-domba itu ditukar dengan denda.”

Maksud kaedah ini yaitu orang yang berhak mendapatkan keuntungan adalah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian. Keuntungan ini menjadi milik orang yang berani menanggung kerugian karena jika barang tersebut suatu waktu rusak, maka dialah yang mendapat kerugian. Jika kerugian berani ditanggung, maka keuntungan menjadi miliknya.

Manajemen Risiko pada Penerbitan Sukuk Perspektif Kaidah Fikih

Sebelum membahas tentang manajemen risiko, kita perlu tahu skema akad pada penerbitan sukuk. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*). Pada fatwa tersebut dijelaskan tentang penawaran efek syariah yang berbentuk sukuk.¹²

1. Efek syariah berbentuk sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urut Dana hanya efek yang memenuhi *dhawabit* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk;

¹⁰ HR. Abu Daud no. 3510, An Nasai no. 4490, Tirmidzi no. 1285, Ibnu Majah no. 2243 dan Ahmad 6: 237. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan

¹¹ Syarh Majallat al-Ahkam: M: 85, hal.: 75, Al-Shuba oleh Al-Suyuti: 135, Ibnu Al-Najim: 151, Al-Wajeez: 313, Al-Qaida oleh Al-Nadawi: 406.


¹² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2021. Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN- MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*).

2. Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urut Dana wajib mempunyai *ushul al-shukuk* (aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk) yang memenuhi prinsip-prinsip syariah;
3. Setiap unit sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urut Dana Harus memiliki nilai yang sama (*mutasawiyah al-qimah*);
4. Akad antara Penyelenggara dengan Pemodal (Pemegang sukuk) dalam Penawaran Efek Syariah berbentuk sukuk melalui Layanan Urut Dana adalah akad *wakalah* untuk investasi; pemodal sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil dalam hubungan dengan penerbit;
5. Akad antara penyelenggara dengan penerbit dalam penawaran efek syariah berbentuk sukuk melalui Layanan Urut Dana adalah akad *wakalah* untuk mendapatkan investor; penerbit sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil dalam hubungan dengan pihak lain;
6. Penerbit wajib membayarkan keuntungan investasi kepada pemodal (pemegang sukuk) berupa bagi hasil/margin/fee secara berkala atau saat jatuh tempo dalam hal usaha menghasilkan keuntungan, dan mengembalikan dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad yang digunakan;
7. Kepemilikan efek syariah berbentuk sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urut Dana dapat dialihkan (*intiqal al-milkiyyah*) ke penerbit dan/atau pihak lain sesuai dengan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN-MUI/VIII/2021, akad antara penyelenggara dengan penerbit dalam penawaran efek syariah berbentuk sukuk melalui Layanan Urut Dana adalah akad *wakalah* untuk mendapatkan investor; penerbit sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil dalam hubungan dengan pihak lain.

Sedangkan berdasarkan Himpunan Skema Sukuk Korporasi di Indonesia 2002-2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) skema penerbitan sukuk yaitu sukuk mudharabah dan sukuk wakalah. Untuk skema sukuk mudharabah dibagi lagi menjadi:


1. Skema sukuk mudharabah A: sukuk mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan syariah (dapat berupa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, istishna)



Gambar 1. Skema Sukuk Mudharabah A

2. Skema sukuk mudharabah B tipe 1: sukuk mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) Emiten.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH B TIPE 1



Gambar 2. Skema Sukuk Mudharabah B Tipe 1

3. Skema sukuk mudharabah B tipe 2: sukuk mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan aset produktif yang dimiliki Unit Usaha Syariah Emiten berupa pembiayaan musyarakah mutanaqishah (MMQ).


SKEMA SUKUK MUDHARABAH B TIPE 2



Gambar 3. Skema Sukuk Mudharabah B Tipe 2

4. Skema sukuk mudharabah C: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa penambahan kapasitas produksi dan modal kerja. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari laba kotor atas kontrak penjualan Emiten.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH C




Gambar 4. Skema Sukuk Mudharabah C

5. Skema sukuk mudharabah D: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa pembangunan pabrik anak perusahaan. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari kontrak penjualan anak perusahaan.




Gambar 5. Skema Sukuk Mudharabah D

6. Skema sukuk mudharabah E: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa proyek dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan sarana pendukung. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari laba kotor atas pendapatan proyek.




Gambar 6. Skema Sukuk Mudharabah E

7. Skema sukuk mudharabah F: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa proyek yang sedang dan akan dikerjakan. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari laba kotor atas proyek kerjasama berupa penjualan usaha jasa konstruksi.




Gambar 7. Skema Sukuk Mudharabah F

8. Skema sukuk mudharabah G: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa pengembangan usaha bisnis Emiten. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari pendapatan kegiatan usaha Emiten.



Gambar 8. Skema Sukuk Mudharabah G

9. Untuk skema sukuk wakalah tidak dibagi lagi oleh OJK. Pada sukuk wakalah dengan skema Emiten sebagai wakil dari investor bertindak untuk melakukan kegiatan investasi melalui anak perusahaan.



Gambar 9. Skema Sukuk Wakalah

Dalam akad mudharabah, untung dan rugi ditanggung bersama. Jika usaha yang dilakukan mendapatkan keuntungan, maka pihak pemodal dan pelaku usaha juga mendapat keuntungan. Jika usaha yang dilakukan mengalami kerugian, maka pihak pemodal dan pelaku usaha harus sama-sama menanggung rugi. Termasuk kekeliruan jika pemodal minta modalnya itu kembali selama bukan karena kecerobohan pelaku usaha.

Sedangkan pada akad wakalah, orang yang menerima kuasa pada objek yang dikuasakan haruslah orang yang amanah. Orang yang diberi amanah ini tidaklah ada dhaman (ganti rugi) kecuali ada keteledoran. Dalam Matn Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja "*rahimahullahu ta'ala*, "Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wakalah adalah akad *jaiz* (boleh). Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan pun jika menginginkannya. Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika ia teledor."¹³

¹³ Al-Imtaa' bi Syarh Matn Abi Syuja" fii Al-Fiqh Asy-Syafii. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Hisyam Al-Kaamil Haamid. Penerbit Daar Al-Manaar.

Pada matan ini, orang yang menerima kuasa pada objek yang dikuasakan adalah orang yang amanah. Maksudnya orang tersebut tidaklah ada dhaman (ganti rugi) kecuali ada keteledoran. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko secara umum terbagi menjadi tiga yaitu: haram, syubhat, dan halal. Selama tidak ada pelanggaran syariat, maka praktik mitigasi risiko tersebut halal. Mengingat hukum asal transaksi muamalah adalah halal.

Tabel 1. Praktik Mitigasi Risiko

Praktik Mitigasi Risiko		
Haram	Syubhat	Halal

Salah satu cara mengukur praktik mitigasi risiko yang haram adalah dengan menggunakan kaidah *al kharaj bidh dhaman*. Pihak yang melakukan akad, mestinya masing-masing memiliki *kharaj* (hak) dan *dhaman* (kewajiban) sendiri-sendiri. Risiko yang terjadi, harus ditanggung oleh para pihak sesuai dengan porsi masing-masing karena risiko adalah bagian dari kewajiban.

Tabel 2. Memperbesar Kharaj Memperkecil Dhaman

Memperbesar Kharaj Memperkecil Dhaman			
Pihak A		Pihak B	
Kharaj	Dhaman	Kharaj	Dhaman
Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
Ada	Ada	Ada	Ada

Setiap pihak berusaha agar kolom *kharaj* (hak) bisa diperbesar yang itu berbentuk keuntungan, di saat yang sama, kolom *dhaman* (kewajiban) berusaha untuk diperkecil yang itu berbentuk kerugian. Tidak hanya itu, jika memungkinkan bahkan setiap risiko dan kerugian berusaha untuk dinolkan. Posisi mitigasi risiko sebenarnya berada di poin ini. Bagaimana caranya memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian dengan menutup semua celah yang berpeluang mendatangkan risiko.

Praktik mitigasi risiko menjadi bermasalah pada saat ada pihak yang aman dari risiko atau tidak mau menanggung porsi risiko yang seharusnya menjadi kewajiban dirinya. Otomatis risiko dan kewajiban itu akan dibebankan kepada pihak lain yang semestinya tidak ada kewajiban baginya untuk menanggung. Ini adalah bentuk kezaliman dan bertentangan dengan prinsip profit loss sharing serta kaidah *al kharaj bidh dhaman*.

Tabel 3. Salah Satu Pihak Aman Dari Risiko

Salah Satu Pihak Aman Dari Risiko			
Pihak A		Pihak B	
Kharaj	Dhaman	Kharaj	Dhaman
Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
100%	0%	100%	200%

Pada tabel di atas terlihat bahwa salah satu bentuk mitigasi risiko yang bermasalah pada sukuk investasi yaitu ketika salah satu pihak aman dari kewajiban menanggung risiko. Dalam hal ini pihak A mengalihkan risikonya kepada pihak B, sehingga pihak A menanggung 0% dari risiko, sementara pihak B harus menanggung 200% dari risiko. Prinsip ini bertentangan dengan kaidah. Mestinya masing-masing menanggung risiko sesuai dengan porsi modal yang mereka miliki.

Tabel 4. Acuan Kerjasama

Acuan Kerjasama	
Kerugian	Keuntungan
Porsi Kepemilikan	Kesepakatan

Mengingat bahwa kepemilikan melahirkan hak dan kewajiban, maka aturan dalam membagi risiko kerugian adalah sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak. Semakin besar porsinya, tentu semakin besar pula risiko yang harus ditanggungnya. Sebut saja misalnya pihak A memiliki saham 80% pada suatu unit usaha dan pihak B memiliki saham 20%, berarti pihak A harus menanggung risiko kerugian sebesar 80% dan pihak B menanggung sebesar 20%. Jangan sampai pihak A hanya mau menanggung 30% saja dari kerugian, lalu yang 50% kewajibannya dibebankan kepada pihak B. Ini adalah bentuk kezaliman dan tidak sejalan dengan kaidah *al kharaj bidh dhaman*.

Kesimpulan

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN-MUI/VIII/2021, akad antara penyelenggara dengan penerbit dalam penawaran efek syariah berbentuk sukuk melalui Layanan Urun Dana adalah akad wakalah untuk mendapatkan investor; penerbit sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil dalam hubungan dengan pihak lain. Sedangkan berdasarkan Himpunan Skema Sukuk Korporasi di Indonesia 2002-2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) skema penerbitan sukuk yaitu sukuk mudharabah dan sukuk wakalah.

Dalam akad mudharabah, untung dan rugi ditanggung bersama. Jika usaha yang dilakukan mendapatkan keuntungan, maka pihak pemodal dan pelaku usaha juga mendapat keuntungan. Jika usaha yang dilakukan mengalami kerugian, maka pihak pemodal dan pelaku usaha harus sama-sama menanggung rugi. Termasuk kekeliruan jika pemodal minta modalnya itu kembali selama bukan karena kecerobohan pelaku usaha. Sedangkan pada akad wakalah, orang yang menerima kuasa pada objek yang dikuasakan haruslah orang yang amanah. Orang yang diberi amanah ini tidaklah ada dhaman (ganti rugi) kecuali ada keteledoran.

Salah satu cara mengukur praktik mitigasi risiko yang haram adalah dengan menggunakan kaidah *al kharaj bidh dhaman*. Pihak yang melakukan akad, mestinya masing-masing memiliki *kharaj* (hak) dan *dhaman* (kewajiban) sendiri-sendiri. Praktik mitigasi risiko menjadi bermasalah pada saat ada pihak yang amandari risiko atau tidak mau menanggung porsi risiko yang seharusnya menjadi kewajiban dirinya. Mengingat bahwa kepemilikan melahirkan hak dan kewajiban, maka aturan dalam membagi risiko kerugian adalah sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak. Semakin besar porsinya, tentu semakin besar pula risiko yang harus ditanggungnya..

Daftar Pustaka

- Ahmad Yudhira. 2021. "Analisis Perkembangan Financial Technology (FinTech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1 (2): 13–28.
- Al-Imtaa' bi Syarh Matn Abi Syuja' fii Al-Fiqh Asy-Syafii*. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Hisyam Al-Kaamil Haamid. Penerbit Daar Al-Manaar.
- Bank Indonesia. (2022). Mengenal Financial Teknologi. OJK. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2022. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2021. Fatwa DSN-MUI No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding).
- HR. Abu Daud no. 3510, *An Nasai* no. 4490, Tirmidzi no. 1285, Ibnu Majah no. 2243 dan Ahmad 6: 237. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan
- M. Ayub, "Securitization, Sukuk, Fund Management Potential To Be Realised by Islamic Institutions", *Makalah*, International Conference on Islamic Economics and Finance, 2006.
- Rahmawati, W. T. (2021). Secutities crowdfunding sebagai alternatif pendanaan UMKM. O J K . <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>.
- Standard 17 (2) of the AAOFI Shariah's Standards, Lihat juga pada AnneteRosemarie John, Op.Cit, hlm. 9
- Suryanto. 2021. "Securities Crowdfunding: Transformation of Financing of Small and Medium Enterprises In Indonesia." *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 9 (1): 1–22.
- Syarh Majallat al-Ahkam*: M: 85, hal.: 75, Al-Shuba oleh Al-Suyuti: 135, Ibnu Al-Najim: 151, Al-Wajeez: 313, Al-Qaida oleh Al-Nadawi: 406.
- Vaughan, E. J. 1978. *Fundamental of Risk and Insurance*. Second Edition. New York. John Willey & sons, Inc.